



Proses Hak PB dan CB Anak Binaan LPKA Klas I Kutoarjo

LPKA Klas I Kutoarjo - KUTOARJO.INFORMAN.ID

Dec 15, 2022 - 10:58



Infografis Layanan PB dan CB Anak Binaan

KUTOARJO - Anak Binaan adalah Anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam menjalani masa pembinaan tersebut, Anak Binaan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan salah satunya dalam pasal 13 yakni berupa hak pembebasan bersyarat (PB) atau pun cuti bersyarat (CB). Apa itu hak PB dan CB dan bagaimana cara memperolehnya? Yuk simak bersama layanan informasi infografis dari LPKA Klas I Kutoarjo.

Ingat, semua layanan GRATIS tidak dipungut biaya apapun dan layanan saat ini telah berbasis online melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang terintegrasi dengan SDP di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.



PB, CB merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Anak Binaan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.



Dasar Hukum

1. UUD 1945
2. UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan
3. Permenkumham no.7 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB

* **PB** untuk Anak masa pidana lebih dari 1 tahun

****CB** untuk Anak masa pidana 1 tahun atau kurang dari 1 tahun

 **Lpka Kutoarjo**
lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id

SYARAT SUBTANTIF

1. Berkelakuan baik, telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatannya
3. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif, dibuktikan dengan perubahan sikap dan perilaku sehari-hari
4. Berhasil dan aktif mengikuti program kegiatan pembinaan yang diselenggarakan LPKA
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin



 **Lpka Kutoarjo**
lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id

SYARAT ADMINISTRATIF

1. Telah menjalani ½ Masa Pidana
2. Fotokopi kutipan vonis hakim dan BA pelaksanaan putusan pengadilan
4. Fotokopi akta kelahiran/surat keterangan Kepala LPKA bahwa Anak belum 18 tahun
5. Laporan perkembangan pembinaan
6. Laporan penelitian kemasyarakatan dari PK Bapas
7. Surat tidak ada perkara lain dari Kejaksaan Negeri
8. Salinan register F dari Kepala LPKA
9. Salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA
10. Surat Pernyataan Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum bermaterai 10.000,-
11. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh lurah/kepala desa, dengan materai 10.000,- yang menyatakan:
 - 1). Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 - 2). Membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat



 Lpka Kutoarjo
 lpkakutoarjo.kemencumham.go.id



**KANWIL KEMENKUMHAM
JAWA TENGAH**

**LPKA
KUTOARJO**

**Semua Layanan
di LPKA Klas I Kutoarjo
GRATIS.....!!!**

L'K1TA
**"Ikhlas Mengabdikan,
Ber-**AKHLAK PASTI...!!!**"**

SUB SEKSI BIMKEMASPA



0815 7585 9295



Lpka Kutoarjo

 lpkakutoarjo.kemencumham.go.id